

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA LAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BPPMHKP ENTIKONG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Laporan monitoring dan evaluasi ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID BPPMHKP Entikong dalam rangka memenuhi kewajiban terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Laporan ini menyajikan data dan informasi mengenai kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di BPPMHKP Entikong. Selanjutnya tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan bagi penyempurnaan laporan maupun pelayanan informasi kedepan. Atas kerja sama semua pihak yang membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Entikong, 15 Januari 2025 Plt. Kepala BPPMHKP Entikong

Wut Eko Trismiyarto

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	5
1.2. PPID Pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan	7
1.3. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana	8
1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik	10
1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik	11
1.6. Jenis Hukum	12
1.7. Ruang Lingkup	12
1.8. Sarana dan Prasarana	13
1.9. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi	18
II. PELAKSANAAN KEGIATAN	19
2.1. Permohonan Informasi Periode April – Juni 2024	20
2.2. Forum Keterbukaan Informasi Publik	21
III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	23
3.1. Kendala	23
3.2. Rekomendasi dan Saran Tindak lanjut	23
IV. TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA	24
I AMDIDAN TINDAK I AN IIIT	25

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Layanan Infromasi Publik adalah amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakannya untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara melalui pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana yang dikelola oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).

Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Evaluasi yang dilakukan tersebut menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu badan publik yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID badan publik melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akan datang.


Dalam mewujudkan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

1.2. PPID Pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Bab II Bagian Kesatu diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 - i. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 - ii. PPID UPT; (BPPMHKP Entikong)
 - iii. PPID LPMUKP
- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.



Dalam pasal 2 ini dijelaskan kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;
- 2. PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan;
- 3. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
- 4. PPID Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, untuk PPID sekretariat jenderal;
 - b. Sekretaris direktorat jenderal /sekretaris inspektorat jenderal /sekretaris badan, untuk PPID direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan;
 - c. Kepala UPT, untuk PPID UPT; dan
 - d. Direktur LPMUKP, untuk PPID LPMUKP.
- 5. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
- 6. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
- 7. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

1.3. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

PPID Pelaksana (BPPMHKP Entikong) mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;

- e. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. Mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- h. Mengoordinasikan;
 - i. Pengumpulan seluruh Informasi Publik;
 - ii. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - iii. Pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- Membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- k. Membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan; melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- Membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- m. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- n. Menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik:
- o. Memenuhi Permintaan Infromasi Publik dari PPID Kementerian;
- p. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- r. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

- s. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- t. Melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang alasannya;
- u. Menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar
 Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon
 I: dan
- v. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Pada pasal 14 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PPID Pelaksana berwenang;

- a. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Pelaksana untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- c. Melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Unit Organisasi Eselon I;
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID UPT, PPID LPMUKP, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:

- Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
- 2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;

- 3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- 4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
- 5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di ingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- 6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per tahun;
- 7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam bulan dan per tahun;
- 8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
- 9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas dan disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;
- 2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
- 3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik yang ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi.

1.6. Jenis Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- f. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- g. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1.7. Ruang Lingkup

Keterbukaan Informasi Publik informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi. Baik dari segi pemohon informasi dimana harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan. Demikian juga terkait dengan Pemberi Informasi yang harus dapat mengelola informasi sesuai dengan peraturan dan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati dan aturan yang ada. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.

BPPMHKP Entikong merupakan salah satu bentuk UPT Eselon I yang memiliki keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada UPT BPPMHKP. Pengelola Informasi dituntut untuk dapat memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat

terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik BPPMHKP Entikong memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi **pelaksanaan** kegiatan sesuai dengan pengelompokan kedalam 4 (empat) kategori sesuai dengan jenis kondisi pelayanan publik lingkup BPPMHKP Entikong yaitu:

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta (tidak ada
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala
- d. Informasi Publik yang Dikecualikan

Monev dilanjutkan dengan mendata permasalahan; analisa dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh BPPMHKP Entikong.

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini BPPMHKP Entikong menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

- Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
- 2. Permintaan informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkaiit melalui https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-Entikong/
- 3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, BPPMHKP Entikong juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun Whattsapp.

1.8. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2024 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

Desk Informasi Publik.


Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

- 1. 2 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2. 1 komputer terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 3. 2 unit printer;
- 4. 1 lemari pamer;
- 5. 1 lemari dokumen;
- 6. 1 set meja minuman dan makanan ringan untuk pemohon informasi;
- 7. Buku registrasi pemohonan informasi;
- 8. Formulir permohonan informasi;
- 9. Formulir keberatan informasi publik;
- 10. Website ppid: https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-entikong/;
- 11. WhatsApp bisnin PPID BPPMHKP Entikong;
- 12. Banner permohonan informasi;
- 13. Galeri dan perpustakaan mini PPID BPPMHKP Entikong; dan
- 14. Banner informasi QRCode Survei Kepuasan;

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang kadang datang bersamaan, disediakan pula sofa di depan ruang PPID yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID yang dilengkapi dengan minuman dan makanan ringan serta bacaan di perpustakaan mini di ruangan PPID.



Gambar 1. Tampak Depan Ruang Pelayanan



Gambar 2. Perpustakaan Mini



Gambar 3. Perpustakaan Besar



Gambar 4. Makanan dan Minuman Ringan



Gambar 5. 2 Unit Printer



Gambar 6. Banner Survei Kepuasan Masyarakat

1.9. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Layanan informasi publik di PPID BPPMHKP Entikong pada tahun 2024 terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Infromasi Publik, Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Infromasi dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi sehingga keseluruhan menjadi 19 orang. Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID, pengelolaan konten website KKP dan website PPID serta pengelelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik serta melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkungan BPPMHKP Entikong.

PPID Kementerian juga berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) secara nasional setiap tahun. Monev tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di semua badan publik serta untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi yang sudah diraih oleh setiap Badan Publik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan melalui hasil monev dimaksud.

Pembaruan konten website PPID merupakan bagian dari pembaruan dari konten dan seluruh materi informasi yang di unggah atau diperbarui pada laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta laman resmi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Permohonan Informasi melalui aplikasi PPID lebih memberikan kemudahan bukan saja bagi para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat, tetapi juga memberikan kemudahan dan kecapatan dalam memberikan respon oleh petugas layanan informasi. Petugas Layanan Inormasi bisa dengan muda mengkoordinasikan jawaban yang dibutuhkan ke unit kerja pemilik data dan informasi dengan meneruskan pertanyaanan yang disampaikan oleh Pemohon Indormasi. Dan selanjutnya jika data dan informasi yang dibutuhkan telah tersedia, dapat dikirimkan langsung kepada pemohon informasi melalui aplikasi dimaksud.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan, PPID BPPMHKP Entikong menginventaris mengumpulkan informasi yang ada di UPT masing-masing dan disampaikan ke Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) sebagai pemangku PPID Eselon I KKP. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) BPPMHKP KKP setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh UPT BPPMHKP KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-Entikong/, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi PPID: ppid.kkp.go.id yang telah dikembangkan sejak tahun 2019. Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan pemohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melaui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID KKP baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, lansung direspon oleh petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyatkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan unit organisasi terkait di lingkungan KKP. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen yang diminta, akan dinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I BPPMHKP, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melalukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan kepada unit PPID eselon I sebelum PPID menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

Sejalan dengan permohonan informasi melalui Whatshapp, medsos (Instagram, Facebook, Twitter) petugas yang bertugas di ruang pelayanan PPID langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID melakukan koordinasi dengan unit kerja Eselon I BPPMHKP, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon.

2.1. Permohonan Informasi

A. April

Pada periode bulan April 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID BPPMHKP Entikong tidak ada atau nihil.

B. Mei

Pada periode bulan Mei 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID BPPMHKP Entikong tidak ada atau nihil.

C. Juni

Pada periode bulan Juni 2024 permohonan informasi yang masuk ke PPID BPPMHKP Entikong tidak ada atau nihil.

No	Bulan	Junlah	Permintaan Data			Alasan	Waktu	Bentuk informasi		
		Pemohon	Diterima	Jumlah Data	Ditolak	Ditolak	Penye- lesaian	Cetak	Rekam	Online
				yang Diminta						
1	Januari	0	-	-	-			-	-	-
2	Februari	0	-	-	-			-	-	-
3	Maret	0	ı	ı	ı			-	-	-
4	April	0	-	•	•			•	-	-
5	Mei	0	-	-	-			-	-	-
6	Juni	0	•	•	1			ı	1	-
7	Juli	0	-	•	•			-	-	-
8	Agustus	0	•	ı	1			ı	ı	-
9	September	0	•	ı	1			ı	ı	-
10	Oktober	0	•	1	1			ı	ı	-
11	November	0	-	•	-			-	-	-
12	Desember	0	-	•	-			-	-	-
	Total	0	0	0	0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

PPID BPPMHKP Entikong dalam pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik pada tahun 2024, telah menerima 0 pemohon informasi yang masuk ke PPID BPPMHKP Entikong, Permohonan informasi publik bisa dilakukan secara langsung ke desk pelayanan Informasi Publik di BPPMHKP Entikong maupun secara online melalui aplikasi Portal PPID BPPMHKP Entikong (https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-Entikong/).

2.2. Forum Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan good governance. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi publik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai bagian dari pemerintah, terus berupaya untuk menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Komitmen terhadap keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, serta pelayanan informasi yang cepat dan transparan bagi publik. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, KKP secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) sesuai amanat Perki I Tahun 2022. Kegiatan ini bukan hanya sebagai sarana evaluasi,

namun juga sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam mendorong budaya transparansi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya di BPPMHKP Entikong.

Pada presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengundang tim penilai uji publik sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana di lingkungan KKP.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kendala

Pada Kegiatan layanan informasi publik tahap masih ada beberapa pion yang belum terselesaikan seperti :

- Masih dalam pengembangan website KKP dan website PPID sebagai jendela informasi utama suatu badan publik kepada masyarakat saat ini belum maksimal;
- 2. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dalam mendukung kinerja pelayanan informasi publik di BPPMHKP Entikong;

3.2. Rekomendasi dan Saran Tindak lanjut

- Berkoordinasi dengan PPID Eselon I dan KKP terkait website agar pengembangan dapat segera diselesaikan agar dapat digunakan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang ada;
- 2. Peningkatan SDM yang ada dengan ikut serta dalam pelatihan terkait PPID bagi SDM PPID BPPMHKP Entikong.

IV. TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

Hasil Tindak Lanjut Monev yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada semester I tahun 2024 diantaranya:

- 1. Perbaikan Monev PPID BPPMHKP Entikong dari Monev Pusat adalah dengan rapat internal;
- Memperkuat kelembagaan PPID di BPPMHKP Entikong dengan mengikuti Pelatihan-pelatihan PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LAMPIRAN TINDAK LANJUT

Pelatihan-pelatihan PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan





Entikong, 15 Januari 2024

Riwut Eko Trismiyarto